



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERO DA)
TENTANG

PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI
PELATIHAN KERJA

NOMOR : 1201 / KT.00.02

NOMOR : 107/UT0000/II/2025/0003

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Iwan Takwin : Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berkantor di Gedung Thamrin City, Lantai 1 Lobby Timur, Blok BT, 12, 15, 16, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0178906 Tanggal 27 Oktober 2023 sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Jakarta Propertindo (Perseroda), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan

104

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059754.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bawa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi.
- b. Bawa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas, real estate dan konstruksi, serta kegiatan hulu minyak dan gas bumi dan memerlukan sumber daya manusia yang terdidik dan handal, dan berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bawa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor 15220/KT.01.01 dan Nomor 105/UT0000/XI/2024/0025 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal 21 November 2024.
- d. Bawa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran; dan
 - d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja; dan
- d. Mendapatkan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi apabila diperlukan;
- b. Melaksanakan program pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan kebutuhan instruktur/ narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- e. Menyediakan data peserta dan alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- g. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU; dan
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Bersama PIHAK KESATU menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi apabila diperlukan;



- b. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyampaikan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU apabila tersedia;
- e. Melaksanakan pemagangan peserta pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan serta ketentuan proses rekrutmen yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
- f. Melaksanakan perekrutan alumni pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Menyampaikan infomasi kepada PIHAK KESATU terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

M9

**Pasal 11
KEADAAN KAHAR**

- (1) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar adalah hal-hal di luar kendali PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA termasuk diantaranya adalah perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya termasuk perubahan kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi operasional Perusahaan secara signifikan, serta keadaan lainnya yang mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan atau mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu atau lebih dari keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini terjadi, maka PIHAK yang mengalami akibat dari keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai keadaan kahar tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Selama keadaan kahar berlangsung, PARA PIHAK tetap akan saling berkonsultasi untuk melakukan semua upaya yang wajar untuk membatasi atau mengurangi dampak dari keadaan kahar pada pelaksanaan Perjanjian ini dan PARA PIHAK dapat mengevaluasi kelanjutan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan berlangsung dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 14
SURAT – MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3848 303
Email bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
u.p: Vice President Human Capital
Beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 1 Lobby Timur,
Blok BT, 12, 15, 16, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan
Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Telepon (021) 2962 5700
Email humancapital@jakpro.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini dan sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK wajib memastikan bahwa setuju untuk tidak melakukan segala atau setiap tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa memahami ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan, khususnya, larangan untuk memberikan segala pembayaran, hadiah, penawaran, janji-janji atau otorisasi pembayaran uang atau hal lain apa pun yang bernilai kepada pejabat di masing-masing PIHAK dan/atau pejabat pemerintah, secara langsung atau tidak langsung, untuk tujuan mempengaruhi tindakan, keputusan, atau untuk membujuk atau mempengaruhi pejabat di lingkungan masing-masing PIHAK dan/atau pejabat pemerintah tersebut untuk menggunakan pengaruhnya dengan pejabat lain untuk membantu siapa pun dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau kepentingannya termasuk terkait perolehan Pekerjaan ini. PARA PIHAK berjanji untuk tidak mengambil tindakan sehubungan dengan Perjanjian ini yang akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak terlibat dan/atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan anti penyuapan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA disangka atau didakwa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan anti penyuapan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, atau setidak-tidaknya patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan anti penyuapan tersebut, maka PIHAK KEDUA memberikan hak yang tidak dapat dicabut lagi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Audit dan/atau menyuruh pihak lain untuk melakukan audit dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA terhadap dokumen-dokumen dan/atau pembukuan PIHAK KEDUA, baik yang secara langsung

- (4) berhubungan dengan Perjanjian ini ataupun setidak-tidaknya menurut PIHAK KEDUA memiliki hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal masing-masing PIHAK menemukan adanya informasi bahwa salah satu PIHAK melakukan Tindak Pidana Penyuapan yang sudah berada dalam tahap penyidikan oleh Penegak Hukum, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ketentuan, atau syarat dalam Perjanjian ini yang dianggap melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah, dan mengakibatkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan atau merevisi ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT JAKARTA PROPERTINDO
(PERSERODA),

IWAN TAKWIN

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERO)
TENTANG
PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI
PELATIHAN KERJA

NOMOR : 1201 / KT.00.02
NOMOR : 107/UT0000/II/2025/0003

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 – 02 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Iwan Takwin : Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berkantor di Gedung Thamrin City, Lantai 1 Lobby Timur, Blok BT, 12, 15, 16, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0178906 Tanggal 27 Oktober 2023 sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Jakarta Propertindo (Perseroda), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan

19 9

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059754.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas, real estate dan konstruksi, serta kegiatan hulu minyak dan gas bumi dan memerlukan sumber daya manusia yang terdidik dan handal, dan berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor 15220/KT.01.01 dan Nomor 105/UT0000/XI/2024/0025 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal 21 November 2024.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran; dan
 - d. Memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah melalui tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

10

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja; dan
- d. Mendapatkan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi apabila diperlukan;
- b. Melaksanakan program pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan kebutuhan instruktur/ narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- e. Menyediakan data peserta dan alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- g. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU; dan
- b. Mendapatkan data alumni pelatihan kerja untuk PIHAK KEDUA melaksanakan pemagangan dan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Bersama PIHAK KESATU menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi apabila diperlukan;

M. J.

- b. Memberikan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- d. Menyampaikan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU apabila tersedia;
- e. Melaksanakan pemagangan peserta pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan serta ketentuan proses rekrutmen yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
- f. Melaksanakan perekrutan alumni pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Menyampaikan infomasi kepada PIHAK KESATU terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

A.Y

**Pasal 11
KEADAAN KAHAR**

- (1) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar adalah hal-hal di luar kendali PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA termasuk diantaranya adalah perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya termasuk perubahan kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi operasional Perusahaan secara signifikan, serta keadaan lainnya yang mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan atau mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu atau lebih dari keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini terjadi, maka PIHAK yang mengalami akibat dari keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai keadaan kahar tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Selama keadaan kahar berlangsung, PARA PIHAK tetap akan saling berkonsultasi untuk melakukan semua upaya yang wajar untuk membatasi atau mengurangi dampak dari keadaan kahar pada pelaksanaan Perjanjian ini dan PARA PIHAK dapat mengevaluasi kelanjutan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan berlangsung dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 14
SURAT – MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3848 303
Email bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

AA P

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
u.p: Vice President Human Capital
Beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 1 Lobby Timur,
Blok BT, 12, 15, 16, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan
Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Telepon (021) 2962 5700
Email humancapital@jakpro.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini dan sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK wajib memastikan bahwa setuju untuk tidak melakukan segala atau setiap tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa memahami ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan, khususnya, larangan untuk memberikan segala pembayaran, hadiah, penawaran, janji-janji atau otorisasi pembayaran uang atau hal lain apa pun yang bernilai kepada pejabat di masing-masing PIHAK dan/atau pejabat pemerintah, secara langsung atau tidak langsung, untuk tujuan mempengaruhi tindakan, keputusan, atau untuk membujuk atau mempengaruhi pejabat di lingkungan masing-masing PIHAK dan/atau pejabat pemerintah tersebut untuk menggunakan pengaruhnya dengan pejabat lain untuk membantu siapa pun dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau kepentingannya termasuk terkait perolehan Pekerjaan ini. PARA PIHAK berjanji untuk tidak mengambil tindakan sehubungan dengan Perjanjian ini yang akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak terlibat dan/atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan anti penyuapan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA disangka atau didakwa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan anti penyuapan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, atau setidak-tidaknya patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan anti penyuapan tersebut, maka PIHAK KEDUA memberikan hak yang tidak dapat dicabut lagi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Audit dan/atau menyuruh pihak lain untuk melakukan audit dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA terhadap dokumen-dokumen dan/atau pembukuan PIHAK KEDUA, baik yang secara langsung

148

(4) berhubungan dengan Perjanjian ini ataupun setidak-tidaknya menurut PIHAK KEDUA memiliki hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Dalam hal masing-masing PIHAK menemukan adanya informasi bahwa salah satu PIHAK melakukan Tindak Pidana Penyuapan yang sudah berada dalam tahap penyidikan oleh Penegak Hukum, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

**Pasal 16
LAIN-LAIN**

(1) Apabila ketentuan, atau syarat dalam Perjanjian ini yang dianggap melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah, dan mengakibatkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan atau merevisi ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT JAKARTA PROPERTINDO
(PERSERO),


Iwan Takwin

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HARI NUGROHO
NIP 196705161998031003